



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 11 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah harus disesuaikan materinya dengan Undang-undang tersebut ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian tersebut di atas, dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
 7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1988 Nomor 8) .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;

c. Kepala Daerah ...

- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- e. Kendaraan adalah semua kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor yang parkir di tempat dan atau lokasi parkir ;
- f. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersementara ;
- g. Retribusi Parkir ditepi jalan umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- h. Petugas parkir adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala DIPENDA untuk melayani kendaraan ditempat/lokasi parkir ;
- i. Parkir umum adalah parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan lokasi di tepi jalan umum atau lokasi lain yang ditetapkan Kepala Daerah ;
- j. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan ;
- m. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya ;
- n. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang mencantumkan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda .

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum dipungut pembayaran atas pemakaian tempat parkir ditepi jalan umum .
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan tempat parkir ditepi Jalan Umum .
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan ditempat parkir ditepi jalan umum .

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 3

Retribusi Tempat Parkir Ditepi Jalan Umum digolongkan Retribusi Jasa umum .

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, pemakaian dan jenis kendaraan yang diparkir .

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyediaan marka dan rambu parkir, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya operasional dan pemeliharaan .

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah besarnya pelayanan yang diberikan untuk parkir jumlah waktu pelaksanaan parkir serta jenis kendaraan parkir .
- (2) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :

a. untuk ...

- a. untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih (truck, bis, bus mini) sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk sekali parkir ;
- b. untuk kendaraan bermotor jenis (pick up, jeep, sedan, mobil keluarga) sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) untuk sekali parkir ;
- c. untuk kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk sekali parkir ;
- d. untuk kendaraan tidak bermotor jenis dokar, andong, gerobak kuda, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk sekali parkir .

BAB VII

KARCIS DAN PETUGAS KARCIS

Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan yang dipungut Retribusi Parkir diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis parkir .
- (2) Bentuk, ukuran dan jenis karcis parkir akan ditentukan oleh Kepala Daerah Cq. Dinas Pendapatan Daerah .

Pasal 8

- (1) Terhadap lokasi parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut oleh petugas parkir .
- (2) Petugas parkir ditunjuk oleh Kepala Dipenda .

Pasal 9

Petugas parkir kendaraan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mengatur dan menertibkan kendaraan yang diparkir .
- b. memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Wilayah pemungutan adalah di wilayah Daerah .

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

Saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas .
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari jatuh tempo pembayaran .

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang .
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk .

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang .
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran .

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai . Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - d. memeriksa ...

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 6 Tahun 1980 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 7 Tahun 1995 serta penunjuk pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 18 Juni 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II DEMAK
KETUA



H. ZAISAL SIPIET

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
D E M A K



DIJOKO WIDJI SUWITO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

No. : 974-50-430 Tgl. : 18-5-1998

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,



Diundangkan pada tanggal 5 Juni 1998 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1998 Nomor 21 Seri B Nomor 8

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TK. II DEMAK

Edi Sabarno
Pembina Utama Muda
NIP. 010065792

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK
NOMOR 11 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memberikan pelayanan dan untuk menciptakan ketertiban lalu lintas di tempat umum dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, dipandang perlu mengadakan pengaturan tempat parkir .

Pelayanan dan penyediaan sarana parkir kendaraan merupakan sumber pendapatan daerah yang pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s.d Pasal 5 : Cukup jelas .
Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas .
Pasal 6 ayat (2) : Tarif Retribusi Parkir hanya berlaku mulai jam 08.00 s.d jam 21.00 WIB.
Pasal 7 s.d Pasal 20 : Cukup jelas .

-----000-----